



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor 83-K / PM.II-09 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arafik.
Pangkat / NRP	: Kopda / 31030534540482.
J a b a t a n	: Tawatkes Urkes.
K e s a t u a n	: Pusdikter Pusterad.
Tempat dan tanggal lahir	: Ciamis, 15 April 1982.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Pesona Margaasih Blok C 8 No. 11 Rt. 4 Rw. 10 Desa Nanjung Kec. Margaasih Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh:

Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/35-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-09/A-02/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikter Pusterad selaku Papera Nomor : Kep/11/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/K-/AD/II-09/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/83-K/PM.II-09/AD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor Tap/83-K/PM.II-09/AD/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/83-K/PM.II-09/AD/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/57/K-/AD/II-09/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Satu lembar fotocopy akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 atas nama Arafik dengan Binaning Margi Susanti.

- Satu lembar fotocopy Kartu penunjukkan Istri (KPI) Nomor Reg PD III/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan atau Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis yang

Hal 2 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mengajukan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dan berterus terang apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2). Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai Prajurit TNI.
- 3). Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan dalam tahun 2018 di Asrama Basis Rt. 04 Rw. 14 No. 93 D Cimahi Tengah, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Kopda Arafik NRP 3103053 4540482 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2003 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang, dan ditugaskan di Yonkav-4/Tank, kemudian setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat melakukan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikter dengan jabatan Tawatkes Urkes.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin Komandan Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Cerysa Nareswari Cavalera Arafik umur 9 tahun.

Hal 3 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena faktor ekonomi.

d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rindi Antika, dari perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2015 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Rindi Antika tanpa seijin Saksi-1, kemudian pernikahan siri tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pam Pusdikter selanjutnya Terdakwa diproses melalui Pengadilan Militer II-09 Bandung

e. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa menceraikan Sdri. Rindi Antika yang dinikahi Terdakwa secara siri sesuai bukti pernyataan cerai yang ditanda tangani di atas materai oleh Terdakwa dan Sdri. Rindi Antika.

f. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 saat persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan agenda pembacaan putusan, Terdakwa mengatakan akan memilih kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 selaku istri pertama dan Terdakwa mengatakan telah menceraikan Sdri. Rindi Antika selaku istri kedua dan tanggapan Saksi-1 siap menerima Terdakwa apa adanya.

g. Bahwa oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara sesuai Putusan Nomor 90-K/PM II-09/ AD /V / 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan terhadap pemidanaannya tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya pada tanggal 25 Agustus 2017 di Masmil Cimahi.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama pamannya bernama Bapak Oban Sobandi (Saksi-6) datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan menyampaikan untuk menyerahkan Saksi-1/talak kepada orang tua Saksi-1 a.n ibu Siswanti (Saksi-4) dan Bapak Ridwan Sugiyono dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Mulai hari ini saya menyerahkan kamu kepada orang tua kamu", setelah itu Terdakwa dan pamannya pulang.

i. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 Saksi-1 menghadap Kabagpam Pusdikter untuk melaporkan Terdakwa yang tidak menepati janjinya saat dipersidangan untuk kembali kepada keluarga dan malah menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 dan sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa menurut Sdr. Heri Setiawan, SHI (Saksi-7) selaku Kepala KUA, talak yang dijatuhkan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak sah karena talak atau cerai sah menurut agama dan sah menurut Negara apabila talak tersebut diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, sehingga pada saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih belum bercerai dan Saksi-1 serta anaknya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaannya.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 49 huruf a jo Pasal ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Boy Iskandar, S.H., M.H. NRP. 11980032100274
2. Kapten Chk Wirya, S.H. NRP. 12910134490270
3. Kapten Chk Hasanudin, BCHK NRP. 636574
4. Lettu Chk Suprinadi, S.H. NRP 21980097360178
5. Bambang Hermawan, S.H. PNS III/c NIP 196509091987031005

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor : Sprin / 178 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Kopda Arafik NRP 31030534540482 kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Binaning Margi Susanti.
Pekerjaan : Honorer RS Dustira.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 4 April 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.

Hal 5 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Basis Rt. 04 Rw. 14
No. 93 D Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 berlanjut menjalin hubungan pacaran dan menikah pada tanggal 19 Agustus 2007 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 10 (sepuluh) tahun yang bernama Cherrisya Nareswari Cavalera.
3. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa awalnya berjalan baik dan harmonis.
4. Bahwa sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi yaitu sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin hingga sekarang.
5. Bahwa Terdakwa menjalani hukuman di Masmil Cimahi karena perkara poligami yaitu Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdr. Rindi Antika.
6. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Pam Pusdikter kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku lalu perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
7. Bahwa ketika di persidangan Terdakwa akan membina rumah tangga kembali bersama Saksi dan menceraikan Sdri. Rindi Antika.
8. Bahwa Saksi hadir dalam persidangan Terdakwa dengan perkara poligami dan pada saat persidangan terakhir di depan Hakim Saksi menyampaikan akan menerima Terdakwa apa adanya serta memaafkan Terdakwa dan bersedia membina rumah tangga kembali dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali kepada Saksi.
9. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dikarenakan gaji Terdakwa sudah minus dan untuk mencukupi kebutuhan Saksi hanya dari gaji Saksi sebagai Pegawai Honorer di RS Dustira sebesar Rp1.4000.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta dibantu oleh kedua orang tua Saksi namun sebenarnya gaji Terdakwa tidak minus hanya ada potongan Bank sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal 6 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi tepatnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan ditemani pamannya yang bernama Bapak Oban Sobandi dan menyampaikan kepada orang tua Saksi maksud kedatanganya adalah untuk menyerahkan Saksi kepada orang tua Saksi.

11. Bahwa ibu Saksi menjawab menerima dengan tangan terbuka kemudian Terdakwa juga mengatakan silahkan jika Saksi mau melaporkan lagi Terdakwa ke kesatuan dan Terdakwa juga menyampaikan telah bercerai dengan Sdri. Rindi Antika.

12. Bahwa sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi sudah laporan ke Pam Pusdikter yaitu Kapten Inf Purwanto pada tanggal 28 Agustus 2017.

13. Bahwa terakhir anak Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan September 2017 di sekolah anak Saksi dan ketika itu Terdakwa memberikan uang kepada anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menelantarkan keluarga sedangkan antara Saksi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dalam hubungan seksual.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, status rumah tangga Saksi dengan Terdakwa masih sah sebagai suami istri karena sampai saat ini Terdakwa belum mengajukan gugatan cerai kepada Komandan Satuan / Pusdikter maupun ke KUA.

16. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum mendapat panggilan untuk sidang cerai namun Terdakwa pernah menjatuhkan talak kepada Saksi pada tanggal 27 Agustus 2017 di hadapan orang tua Saksi secara agama.

17. Bahwa akibat dari Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin, Saksi merasa sedih dan sakit sedangkan anak Saksi menjadi tampak tidak bahagia dan pemurung dan terganggu pertumbuhan mentalnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Purwanto.
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 3920703301271.
Jabatan : Pasipamops Pusdikter.
Kesatuan : Pusdikter Pusterad.
Tempat dan tanggal lahir : Jepara, 13 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 7 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. SMP Blok Panca Tengah
Rt. 2 Rw 3 Desa Batujajar
Kec. Batujajar Kab. Bandung
Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena sama-sama berdinis di Pusdikter Pusterad dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. Rindi Antika dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa kemudian pernikahan tersebut diketahui oleh istri Terdakwa (Saksi-1) dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan.
4. Bahwa setelah ada laporan dari Saksi-1 kemudian Terdakwa diproses secara hukum di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Bahwa pada saat dipersidangan Terdakwa menyatakan akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 dan akan menceraikan Sdri. Rindi Antika.
6. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menceraikan Sdri. Rindi Antika dari surat pernyataan pisah yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Rindi Antika (yang ada di Pam Pusdikter) tetapi tempat pembuatan suratnya Saksi tidak tahu.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara poligami tersebut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa juga sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.
8. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pam Pusdikter dan diterima Kabagpam Pusdikter bernama Letkol Inf Hen Hen, lalu Letkol Inf Hen Hen memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap Kasipam Kapten Inf Pono Darmadi dan Saksi untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi kepada Saksi-1 diketahui bahwa Terdakwa setelah selesai menjalani pidana di Masmil Cimahi tidak pulang ke rumah Saksi-1 seperti yang Terdakwa sampaikan ketika dipersidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Hal 8 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan ekonomi Saksi-1 dengan anaknya.

11. Bahwa menurut Saksi-1 pada tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa bersama dengan pamannya bernama Bapak Oban datang ke rumah Saksi-1.

12. Bahwa dihadapan orang tua Saksi-1 dan Bapak Oban Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1.

13. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-1 kemudian pihak kesatuan memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan selanjutnya ditindaklanjuti dengan laporan kan kepada Danpusdikter serta konsultasi ke Kumdam III/Slw serta melakukan penyelidikan terhadap keseharian yang dilakukan oleh Terdakwa dan didapatkan dari foto-foto kebersamaan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika dan keluarganya yang dipasang di instagram oleh Sdri. Rindi Antika dan setiap weekend Terdakwa bersama dengan Sdri. Rindi Antika.

14. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan Sdri. Rindi Antika yang mengantar pakai mobil waktu melayani KKL: Dandim program Pusdikter di depan kantor.

15. Bahwa akibat penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istri dan anaknya adalah istrinya merasa dibohongi oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan pernyataan Terdakwa di depan persidangan serta anak dan istri Terdakwa mendapatkan kekurangan dari segi ekonomi.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak pernah tinggal bersama lagi dengan istri dan anaknya dan menurut keterangan Terdakwa saat ini Terdakwa tinggal di rumah saudaranya di Cijerah.

17. Bahwa Saksi merasa dibohongi oleh Terdakwa karena ternyata masih berhubungan dengan Sdri. Rindi Antika dan belum bercerai.

18. Bahwa Saksi mengetahui dari hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika telah dikarunai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edy Saputra.
Pangkat/Nrp. : Serda / 31010129811178.
Jabatan : Baur Manase Urminlog
Denma.
Kesatuan : Pusdikter Pusterad.

Hal 9 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Batang, 25 November 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dukuh Sindangsari Rt. 42
Rw 12 Kel. Laksanamekar
Kec. Padalarang Kab.
Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonkav 4/Serbu kemudian pada tahun 2014 Saksi dan Terdakwa bersama-sama lagi dinas di Pusdikter dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) dengan seijin komandan kesatuan dan tercatat di KUA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja namun pada awal tahun 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan karena diketahui Terdakwa telah menikah lagi dengan tanpa seijin Saksi-1.
4. Bahwa atas laporan dari Saksi-1 tersebut lalu perkara Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 Saksi turut menghadiri sidang terakhir Terdakwa dalam perkara poligami di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan agenda pemn bacaan putusan.
6. Bahwa ketika itu sebelum Hakim membacakan putusan menanyakan kepada Terdakwa apakah akan kembali membina rumah tangga dengan istri pertama atau tetap melanjutkan pernikahan dengan Sdri. Rindi Antika dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengatakan akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1, bersedia membiayai istri dan anaknya sesuai dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi telah telah menceraikan Sdri. Rindi Antika dari persidangan ketika pemeriksaan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 (istri sah Terdakwa) siap menerima Terdakwa apa adanya kemudian oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dan

Hal 10 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 datang ke Pusdikter untuk mengadukan Terdakwa karena setelah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi Terdakwa tidak menepati janjinya untuk kembali berkumpul dengan Saksi-1 bahkan Terdakwa menjatuhkan talak secara agama dan menelantarkan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Siswati.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 11 Desember 1958.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Basis Rt 4 Rw 11 No 93 D Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Terdakwa melamar anak Saksi yang bernama Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah mertua dengan menantu karena Terdakwa menikah dengan anak Saksi pada tahun 2007.

2. Bahwa pada saat ini Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Cherriysa Nareswari Cavallera.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Agustus 2017 setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman penjara di Masmil Cimahi Terdakwa tidak kembali kepada Saksi-1 untuk membina rumah tangga seperti yang Terdakwa janjikan saat persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama dengan pamannya yang bernama Bapak Oban datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menjatuhkan talak kepada Saksi-1 dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi.

5. Bahwa ketika itu reaksi Saksi dan Saksi-1 merasa kaget dan kecewa karena hal tersebut tidak sesuai

Hal 11 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pernyataan Terdakwa saat di persidangan yang akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1.

6. Bahwa suami Saksi yang bernama Ridwan Sugiyono selaku ayah/wali dari Saksi-1 tidak memberikan komentar apapun setelah itu Terdakwa dan pamannya pulang dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pulang dan tidak ada kabar.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak bulan Agustus 2017 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sakit hati dan kekurangan dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan keadaan cucu Saksi (anak Terdakwa dengan Saksi-1) menjadi sedih dan pemurung serta rendah diri.

9. Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari Saksi-1 dan biasa sekolah cucu Saksi adalah Saksi-1 sendiri dari gaji yang diperoleh selama bekerja sebagai tenaga honorer di RS Dustira dan juga dibantu oleh Saksi selaku orang tua.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penelantaran terhadap anak Saksi atau mungkin Terdakwa kembali kepada istri mudanya yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Akhmad Lukman Saefuloh.
Pangkat/Nrp.	: Serda / 31000130300179.
Jabatan	: Ba Juryar.
Kesatuan	: Pusdikter Pusterad.
Tempat dan tanggal lahir	: Cimahi, 16 Januari 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Warung Contong Timur No. 105 Rt. 04 Rw 09 Kel. Setia Manah Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 saat Saksi berdinasi di Pusdikter dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah melakukan tindak pidana poligami dan perkaranya sudah

Hal 12 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung serta Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

3. Bahwa Saksi mendapat surat perintah untuk menghadap Penyidik Subdenpom III/5-1 Cimahi guna diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa menjalani pidana di Masmil Cimahi dalam perkara poligami, uang gaji yang diterima Terdakwa sebesar 75 % berdasarkan surat perintah Danpusdikter Nomor Sprin/276/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017, namun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana Terdakwa menerima gaji penuh (100%) sesuai dengan surat perintah Danpusdikter Nomor Sprin/316/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 namun ada potongan utang hingga gaji yang Terdakwa terima bulan Februari adalah sejumlah Rp59.550,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

5. Bahwa berkaitan dengan tindak pidana poligami yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa diberhentikan sementara dari jabatan (Schorsing) sesuai Keputusan Danpusterad Nomor Kep/9-08/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 dan Terdakwa tidak menerima tunjangan kinerja sesuai surat perintah Danpusterad Nomnor Sprin/48/II/2017 tanggal 18 Februari 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Heri Setiawan, SHI.
Pekerjaan	: Kepala KUA/Penghulu.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 24 April 1964.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Puri Cipageran Indah 2 Blok C-13 No. 31 Rt. 2 Rw 21 Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui syarat seorang suami dapat menjatuhkan talak kepada istri apabila istri tidak biasa melaksanakan kewajiban sebagai istri, istri tidak bisa melayani suami dengan baik, istri menelantarkan suami dan istri menyakiti badan/menyakiti jasmani suami,

Hal 13 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan istri bisa meminta talak kepada suami apabila istri ditinggalkan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, suami tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, suami menyakiti badan istri dan suami membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

3. Bahwa menurut Saksi talak yang dijatuhkan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selaku istri Terdakwa dengan mengucapkan "Bu, saya kesini mau nyerahin Santi karena sudah tidak cocok lagi" tidak sah karena talak atau cerai sah menurut agama dan sah menurut Negara apabila talak diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama.

4. Bahwa syarat mengajukan cerai apabila yang mengajukan cerai adalah anggota TNI dan PNS TNI adalah harus ada ijin dari atasan/Komandan, KTP dan buku nikah sedangkan syarat mengajukan cerai untuk orang sipil adalah ada buku nikah dan KTP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Oban Sobandi.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 10 Agustus 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Sindang Raja Rt. 025 Rw. 005 Desa Citeureup Kec. Kawali Kab. Ciamis.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi yaitu anak dari kakak kandung Saksi.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) sejak lama sudah tidak harmonis.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 wib Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menemui orang tua Saksi-1 dengan tujuan menyerahkan Saksi-1 kepada orang tuanya/menjatuhkan talak dengan Terdakwa mengatakan "Mulai hari ini saya menyerahkan kamu kepada orang tua kamu" dan saat itu kedua orang tua Saksi-1 menerimanya tidak di perdebatan.

Hal 14 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa menjatuhkan talak terhadap Saksi-1 saat itu tidak ada pejabat dari KUA yang ikut menyaksikan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan anaknya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan, dengan cara bagaimana penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

7. Bahwa menurut Saksi talak yang dijatuhkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sah menurut agama namun belum sah menurut hukum Negara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Arafik NRP 3103053 4540482 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2003 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikav Padalarang, dan ditugaskan di Yonkav-4/Tank, kemudian setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat melakukan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikter dengan jabatan Tawatkes Urkes.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) di Cimahi pada tanggal 19 Agustus 2007 dengan seijin komandan satuan dan tercatat di KUA sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cherrysa Nareswari Cavalera Arafik umur 9 (Sembilan) tahun.

3. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena faktor ekonomi seperti kekurangan kebutuhan hidup di rumah, sering terjadi perkecokan serta tidak ada komunikasi dengan orang tua Terdakwa. .

4. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Rindi Antika tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan ke Pam Pusdikter dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 15 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Terdakwa keluar setelah menjalani pidana di Masmil Cimahi yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada istri Terdakwa baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sedangkan kepada anak Terdakwa pernah memberikan uang sebanyak satu kali sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan langsung kepada anak Terdakwa di sekolah.

6. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah secara lahir karena gaji Terdakwa tidak mencukupi, sisa potongan dari Bank dan Koperasi berkisar Rp.49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah). selain itu pada tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa telah menjatuhkan talak kepada istri Terdakwa (Saksi-1).

7. Bahwa pada saat persidangan Terdakwa menyampaikan akan memperbaiki rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 demikian juga dengan Saksi-1 akan mencoba memperbaiki rumah tangga dengan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa telah menceraikan istri siri Terdakwa yaitu Sdri. Rindi Antika dengan bukti berupa surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Sdri. Rindi Antika yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan Sdr. Rindi Antika pada tanggal 20 Desember 2016.

9. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi janji Terdakwa di depan persidangan untuk kembali kepada Saksi-1 namun sebaliknya Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2017 langsung menjatuhkan talak kepada Saksi-1 dengan disaksikan oleh paman Terdakwa yang bernama Bapak Oban.

10. Bahwa alasan Terdakwa tidak kembali lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 karena berdasarkan pertimbangan keluarga yaitu atas saran dari kedua orang tua Terdakwa dan atas keinginan hati kecil Terdakwa untuk berpisah dengan Saksi-1 karena pada saat Terdakwa menjalani proses hukum Terdakwa mendapat informasi Saksi-1 sedang dekat dengan seorang laki-laki (Pratu Feriyanis) sehingga Terdakwa merasa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak bisa dipertahankan.

11. Bahwa oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara sesuai Putusan Nomor 90-K/PM.II-09/AD /V/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan terhadap pemidanaannya tersebut Terdakwa telah selesai

Hal 16 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidananya pada tanggal 25 Agustus 2017 di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar fotocopy akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 atas nama Arafik dengan Binaning Margi Susanti.
- Satu lembar fotocopy Kartu penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg PD III/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : - Satu lembar fotocopy akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 atas nama Arafik dengan Binaning Margi Susanti, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui oleh Saksi-1 sebagai bukti atas pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : Satu lembar fotocopy Kartu penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg PD III/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui Saksi-1 bahwa Saksi-1 adalah istri yang ditunjuk dan istri sah Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Arafik NRP 3103053 4540482 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2003 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang, dan ditugaskan di Yonkav-4/Tank, kemudian setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat melakukan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikter dengan jabatan Tawatkes Urkes.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin Komandan Satuan

Hal 17 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kutipan akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Cerysa Nareswari Cavaleña Arafik umur 9 tahun.

3. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena faktor ekonomi.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rindi Antika, dari perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2015 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Rindi Antika tanpa seijin Saksi-1, kemudian pernikahan siri tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pam Pusdikter selanjutnya Terdakwa diproses melalui Pengadilan Militer II-09 Bandung

5. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2016 Terdakwa menceraikan Sdri. Rindi Antika yang dinikahi Terdakwa secara siri sesuai bukti pernyataan cerai yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa dan Sdri. Rindi Antika.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2017 saat persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan agenda pembacaan putusan, Terdakwa mengatakan akan memilih kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 selaku istri pertama dan Terdakwa mengatakan telah menceraikan Sdri. Rindi Antika selaku istri kedua dan tanggapan Saksi-1 siap menerima Terdakwa apa adanya.

7. Bahwa benar oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara sesuai Putusan Nomor 90-K/PM.II-09/AD /V/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan terhadap pemidanaannya tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya pada tanggal 25 Agustus 2017 di Masmil Cimahi.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama pamannya bernama Bapak Oban Sobandi (Saksi-6) datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan menyampaikan untuk menyerahkan Saksi-1/talak kepada orang tua Saksi-1 a.n ibu Siswanti (Saksi-4) dan Bapak Ridwan Sugiyono dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Mulai hari ini saya menyerahkan kamu kepada orang tua kamu", setelah itu Terdakwa dan pamannya pulang.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2017 Saksi-1 menghadap Kabagpam Pusdikter untuk melaporkan Terdakwa yang tidak menepati janjinya saat

Hal 18 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan untuk kembali kepada keluarga dan malah menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 dan sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa hanya pernah sekali memberi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anaknya serta Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Rindi Antika yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari Terdakwa.

10. Bahwa benar menurut Sdr. Heri Setiawan, SHI (Saksi-7) selaku Kepala KUA, talak yang dijatuhkan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak sah karena talak atau cerai sah menurut agama dan sah menurut Negara apabila talak tersebut diucapkan di hadapan Hakim Pengadilan Agama dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, sehingga pada saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih belum bercerai dan Saksi-1 serta anaknya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam permohonan (clementie) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena pada prinsipnya Penasihat Hukum tidak membantah unsur-unsur dakwaan sebagaimana dibuktikan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dan mengenai hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan pidananya dalam pertimbangan diputusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu dakwaan pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ke tiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau

Hal 19 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengandung arti siapa saja, di mana dalam unsur ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah si pelaku (Terdakwa) karena objeknya adalah si korban sehingga setiap orang dalam pasal ini berarti si pelaku (Terdakwa) yang merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang dalam perkara subjek yang merupakan anggota keluarga yang karena ketentuan perundangan yang berlaku mempunyai kewajiban untuk melindunginya dikaitkan dengan perkara ini Terdakwa adalah sebagai suami dan bapak/ayah dari anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Arafik NRP 3103053 4540482 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2003 di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdiklav Padalarang, dan ditugaskan di Yonkav-4/Tank, kemudian setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga pada saat melakukan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Pusdikter dengan jabatan Tawatkes Urkes.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang baik jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwa nya atau terganggu karena penyakit.

Hal 20 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/K/AD/II-08/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain" yaitu sengaja menempatkan seseorang pada suatu keadaan yang sulit baik secara fisik maupun psikis termasuk pula membiarkan seseorang yang menurut hukum menjadi kewajibannya untuk memberikan kehidupan dan perlindungan serta perawatan sementara sipelaku mampu dan tidak melakukan upaya apapun untuk menggugurkan kewajibannya, sedangkan pengertian orang lain adalah selain diri si pelaku karena menelantarkan diri sendiri tidak dihukum.

Yang dimaksud dengan unsur "Orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan rumah tangga yaitu :

Suami, istri dan anak.

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan membantu atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Binaning Margi Susanti (Saksi-1) secara sah menurut syariat agama Islam dan atas seijin Komandan Satuan sesuai kutipan akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Cerysa Nareswari Cavalea Arafik umur 9 tahun.

Hal 21 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pada awalnya berjalan harmonis namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena faktor ekonomi dimana gaji Terdakwa hanya tersisa Rp59.550,00 (lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) karena habis oleh potongan dari Bank BRI dan pinjaman koperasi di kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rindi Antika, dari perkenalan tersebut dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Rindi Antika tanpa seijin Saksi-1, kemudian pernikahan siri tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pam Pusdikter selanjutnya Terdakwa diproses melalui Pengadilan Militer II-09 Bandung

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2017 saat persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan agenda pembacaan putusan, Terdakwa mengatakan akan memilih kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 selaku istri pertama dan Terdakwa mengatakan telah menceraikan Sdri. Rindi Antika selaku istri kedua dan tanggapan Saksi-1 siap menerima Terdakwa apa adanya.

5. Bahwa benar oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara sesuai Putusan Nomor 90-K/PMII-09/AD/V/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan terhadap pемidanaannya tersebut Terdakwa telah selesai menjalani pidananya pada tanggal 25 Agustus 2017 di Masmil Cimahi.

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa bersama pamannya bernama Bapak Oban Sobandi (Saksi-6) datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan menyampaikan untuk menyerahkan Saksi-1/talak kepada orang tua Saksi-1 a.n ibu Siswanti (Saksi-4) dan Bapak Ridwan Sugiyono dengan mengatakan kepada Saksi-1 "Mulai hari ini saya menyerahkan kamu kepada orang tua kamu", setelah itu Terdakwa dan pamannya pulang.

7. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2017 Saksi-1 menghadap Kabagpam Pusdikter untuk melaporkan Terdakwa yang tidak menepati janjinya saat dipersidangan untuk kembali kepada keluarga dan akan tetapi Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 dan sejak keluar dari masmil Cimahi tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 selaku istri

Hal 22 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Terdakwa sedangkan kepada anaknya Terdakwa pernah memberikan uang satu kali di sekolah anaknya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua yaitu : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa pengertian menurut hukum wajib baginya adalah unsur yang bersifat melawan hukum dan timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undang-undang, sehingga akibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorang Bapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksud orang selain garis keturunan kebawah termasuk hal-hal yang diperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikat dengan sangsi hukum pidana dan atau perdata apabila tidak dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Saksi-1 bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi-1 di Asrama Basis Rt. 04 Rw. 14 No. 93 D Cimahi tengah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menengok dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah demikian juga kepada anaknya sehingga Saksi-1 telah ditelantarkan oleh Terdakwa selaku kepala keluarga atau suami yang seharusnya menurut hukum yang berlaku wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anaknya dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dibantu oleh kedua orang tua Saksi-1 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa.

2. Bahwa benar menurut Sdr. Heri Setiawan, SHI (Saksi-7) selaku Kepala KUA, talak yang dijatuhkan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak sah karena talak atau cerai sah menurut agama dan sah menurut Negara apabila talak tersebut diucapkan di hadapan Hakim

Hal 23 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, sehingga pada saat kejadian perkara ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih belum bercerai dan Saksi-1 serta anaknya masih menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaannya.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Memimpin dan membimbing keluarga lahir bathin.
- Melindungi istri dan anak-anaknya.
- Memberikan nafkah lahir dan bathin sesuai dengan kemampuan.
- Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara kebijaksanaan serta tidak bertindak sewenang-wenang.
- membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai banyak potongan gaji sehingga tidak mau menafkahi anak dan istrinya.

Hal 24 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menghindari tanggungjawab selaku suami dan ayah dalam memberikan nafkah karena sisa gaji diterima sangatlah minim.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa istri dan anaknya tidak pernah diberi nafkah sejak dilaporkan sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan.

4. Hal-hal yang memperngaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena tidak ada lagi kecocokan dengan istri Terdakwa yang dicurigai berselingkuh dengan pria lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan mem-beratkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlanar jalanya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan di mata masyarakat.
2. Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan sebagai prajurit telah menelantarkan anak istri yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
3. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara poligami selama 8 (delapan) bulan sesuai Putusan Nomor 90-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 19 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahan-kan dalam kedinasan militer setelah mendengarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa masih berhubungan dengan istri sirinya (Sdri. Rindi Antika) yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan Terdakwa dan oleh karena itu tidak menafkahi istri dan anak dari perkawinan pertama sedangkan dalam peraturan administrasi Prajurit TNI tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu terkecuali ada ijin resmi dari kesatuan dan berdasarkan undang-undang Terdakwa diperkenankan beristri lebih dari satu tetapi Terdakwa tidak mematuhi aturan dimaksud, selain daripada itu

Hal 25 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dan telah dipidana dalam perkara poligami dan telah menjalani pidana pada tanggal 25 Agustus 2017 tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan militer sehingga harus dipisahkan dengan cara dipecat agar tidak dicontoh oleh Prajurit lain yang sedang berdinasi di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya sehingga permohonan pidana dalam tuntutan Oditur haruslah diperingan agar Terdakwa dapat segera kembali ke dalam kehidupan masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih baik agar selaras antara perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan sementara yang dijalani perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Satu lembar fotocopy akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 atas nama Arafik dengan Binaning Margi Susanti.

- Satu lembar fotocopy Kartu penunjukkan Istri (KPI) Nomor Reg PD III/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Hal 26 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumah Tangga, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arafik, Kopda NRP 31030534540482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - Satu lembar fotocopy akta nikah Nomor 793/102/VIII/2007 tanggal 19 Agustus 2007 atas nama Arafik dengan Binaning Margi Susanti.
 - Satu lembar fotocopy Kartu penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg PD III/839/2010 atas nama Pratu Arafik dan istri yang ditunjuk Binaning Margi Susanti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 27 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Letnan Kolonel Chk A.Md, S.H. NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Wirya, S.H. Kapten Chk NRP. 12910134490270, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP13134/P

Hakim Anggota I

Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303390275

Hal 28 dari 28 hal. PUT No. 83-K/PM.II-09/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)